



**BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 390/PSDA/2023**

**TENTANG**

**PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai secara administratif UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten Sarolangun telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 09 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 09 );

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN
- KESATU : Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Sebagaimana dimaksud diktum KESATU telah memenuhi persyaratan Administratif meliputi :
1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
  2. Pola tata kelola;
  3. Renstra;
  4. Standar pelayanan minimal;
  5. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
  6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.

- KETIGA : Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum kesatu KESATU terletak di komplek perkantoran gunung kembang Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
6. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
7. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.
8. Arsip.

